



**PUTUSAN**

Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saripan Bin Muhammad Otim
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/13 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Gong Jln. Lindung Rt.001/012, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Saripan Bin Muhammad Otim ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya **Sergius Edwin Binarto, S.H.** Dkk. Advokat yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 2 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIPAN Bin MUHAMAD OTIM bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Pedang bergagang Kayu di bungkus plastik warna Putih; (dirampas untuk dimusnahkan),
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa menyesal dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SARIPAN bin MUHAMMAD OTIM pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jl. Mangga Besar VII Rw 03 Kel. Tangki Kec tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadil, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa ingin menemui Saksi Misri yang merupakan pacar dari Saksi Arumsyah mantan istri terdakwa, tetapi di hari itu tidak ketemu, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib datang paket yang beratas nama Sdr. Misri, dikarenakan Saksi Misri tidak merasa memesan paket, kemudian Saksi Misri bertanya kepada Saksi Arumsyah "KAMU PESAN PAKET?" lalu dijawab oleh saksi Arumsyah "ENGGAK", kemudian paket tersebut dibuka dan berisi rok, lalu Saksi Arumsyah berpikir kalau paket tersebut dikirim oleh Terdakwa yang merupakan mantan suami Saksi Arumsyah, lalu Saksi Arumsyah menelfon Terdakwa dan menanyakan "MAKSUD KAMU PESEN PAKET TERSEBUT APA" dan dijawab oleh Terdakwa "SEGAJA EMANG PESEN BUAT LAKI LU BUAT DI PAKE". Kemudian Handphone Saksi Arumsyah tersebut di ambil oleh Saksi Misri dan berkata "YAUDAH KETEMUAN AJA KITA SELESAIN" lalu dijawab oleh Terdakwa "YAUDAH DIMANA" dan Saksi Misri berkata "YAUDAH KITA KETEMUAN DI GOR DEKET KELURAHAN TONGKI". Kemudian pada pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di lokasi dengan membawa senjata tajam dengan tujuan menantang Saksi Misri, sedangkan saksi Misri juga datang membawa bangku. Lalu saat akan berkelahi banyak warga yang melihat dan berusaha memisahkan terdakwa dan saksi Misri. Melihat warga yang mulai ramai Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi Terdakwa diteriaki "MALING.. MALING.." oleh Saksi Misri sehingga warga berusaha untuk menangkap Terdakwa, sedangkan senjata yang dibawa oleh Terdakwa dibuang di jalanan oleh terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, yang kemudian menghubungi Polsek Metro Tamansari. Tidak lama kemudian anggota Polsek Metro Tamansari datang kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti Senjata Tajam tersebut ke Polsek Taman sari untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang bergagang kayu dengan dibungkus plastic warna putih tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JARWOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 di Jl. Mangga Besar VII Rw 03 Kel. Tangki Kec tamansari Jakarta Barat ;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang melaksanakan tugas piket reskrim menadapat informasi dari warga bahwa ada pelaku yang membawa senjata tajam akan melakukan perkelahian, lalu saksi menuju ke lokasi yaitu jalan Mangga Besar VII Rw 03 kel. Tangki kec. Tamansari Jakarta Barat, sesampai di tempat tersebut maka saksi melihat terdakwa sedang berada dijalanan yang gerak geriknya mencurigakan lalu saksi langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sempat membuang senjata tajam jenis pedang bergagang kayu dibungkus plastic warna putih tersebut; selanjutnya terdakwa berikut barang bukti sebilah senjata tajam pedang bergagang kayu dibungkus palstik warna putih tersebut dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang bergagang kayu dengan dibungkus plastic warna putih tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. ARUMSYAH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wib terdakwa datang ingin menemui Sdr. MISRI namun tidak ketemu, lalu dikarenakan tidak ketemu Sdr. MISRI kemudian terdakwa mengambil Handphone saksi dan membawa Handphone saksi, kemudian pada tanggal 26 Mei 2023, sekitar jam 17.00 ada paket yang beratasnama Sdr. MISRI dan Sdr. MISRI sendiri yang menerima paket tersebut, dikarenakan saksi sedang kerja jadi Sdr.MISRI menunggu saksi dan setelah saksi sampai di rumah sekitar jam 17.30 Sdr.MISRI menanyakan "KAMU PESEN PAKET ? " lalu saksi jawab "ENGGAK" kemudian saksi membuka paket tersebut dan isinya rok dikarenakan pada hari kamis tanggal 25 Mei hp saksi di ambil oleh terdakwa jadi saksi berfikir bahwa terdakwa yang telah memesan paket tersebut, Lalu saksi menelpon terdakwa dan menanyakan " MAKSUD KAMU PESEN PAKET TERSEBUT APA" dan di jawab terdakwa melalui telepon " SENGAJA EMANG PESEN BUAT LAKI'LU BUAT DIPAKE" kemudian pada Handphone tersebut di ambil oleh Sdr.MISRI dikarenakan dia dengar dan langsung berkata "YAUDAH KETEMUAN AJA KITA SELESAIIN" lalu di jawab terdakwa "YAUDAH DIMANA" dan Sdr.MISRI berkata yaudah kita ketemuan di gor deket kelurahan tangki.

▪ Kemudian sekitar jam 23.30 wib di Gor. Lokasari saat saksi sedang ngobrol bersama terdakwa sdr, MISRI datang dengan membawa motor, lalu sdr. MISRI menghampiri terdakwa dan memanggil-manggil nama saksi lalu saksi menghampiri terdakwa kemudian pada saat saksi menghampiri terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas motor dan melihat terdakwa membawa senjata tajam berjenis pedang, kemudian saksi berkata "KAMU BAWA APA" kemudian terdakwa menjawab "SAYA BAWA PEDANG" lalu buat apa "BUAT JAGA-JAGA" Kemudian terdakwa memanggil Sdr.MISRI untuk datang kemudian Sdr.MISRI datang dan terdakwa berkata "AYO SINI LU KALO MAU DUEL KITA KE PEREMPATAN TANAH KOSONG" kemudian dikarenakan saksi berkata kepada terdakwa "YAUDAH KALO EMANG MAU DUEL SINI PEDANGNYA SAYA PEGANG" Namun terdakwa tetap menolak pedangnya di minta oleh Saksi tetapi tidak dikasih oleh terdakwa, kemudian terdakwa, langsung jalan ke perampatan menunggu Sdr.MISRI, Lalu saksi dan Sdr.MISRI tetep di Gor Lokasari, tidak menghiraukan perkataan terdakwa lalu pada saat saksi masih di Gor Lokasari, terdakwa balik lagi "SINI LU KALO BERANI, Lalu setelah itu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.MISRI mengikuti terdakwa ke perempatan sambil membawa bangku dan saksi mengikuti Sdr.MISRI dari belakang.

▪Kemudian saat akan berantam antara terdakwa dan Sdr.MISRI warga keluar karena terdengar suara gaduh-gaduh, dan pada saat warga keluar melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang tersebut warga mengiranya ada tawuran dan warga menginformasikan kejadian tersebut ke polsek tamansari, dan Anggota di bantu warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti sebilah pedang bergagang kayu di bungkus plastik putih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi ;

3. MISRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▪Bahwa awalnya hari Jumat Tanggal 26 Mei 2023 sekira Jam 18.00 Wib saksi menerima paket dari SARIPAN yang berisikan rok wanita, kemudian sdr. ARUM menghubungi SARIPAN menyakan apa maksudnya mengirim rok kepada saksi dan ternyata rok yang dikirim untuk dipakai saksi, kemudian saksi mengajak SARIPAN ketemu untuk di selesaikan secara kekeluargaan namun SARIPAN tidak terima dan mengajak Duel. Tidak lama kemudian sdr SARIPAN datang ke Gor Lokasari dengan tujuan untuk menantang saksi berantem, namun saksi sedang tidak berada lokasi, lalu saksi diberitahu oleh sdr. ARUM jika sdr.SARIPAN datang dengan membawa senjata tajam tersebut untuk duel menantang saksi, setelah itu saksi melayanin tantangan sdr.SARIPAN dan janji di tunggu di perempatan Jl. Mangga Besar VII.

▪Kemudian saksi datang membawa bangku karena saksi mengetahui sdr SARIPAN membawa Pedang, kemudian saat ingin berantem saksi dengan sdr SARIPAN dipisah oleh warga seketika itu sdr SARIPAN lari kabur namun tidak lama kemudian sdr. SARIPAN berhasil di tangkap oleh warga lalu warga menghubungi Polsek Metro Tamansari dan tidak lama kemudian anggota Polsek Tamansari datang dan mengamankan sdr SARIPAN dengan barang bukti Pedang tersebut ke Polsek Taman sari untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

▪ Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam. 21.00. wib terdakwa memesan paket barang berupa ROK, kemudian terdakwa mengirimkan ke alamat Gor lokasari ketempat sdr MISRI, tiba-tiba sdr. ARUM telpon terdakwa lalu sdr, ARUM bilang maksudnya apa kirim paket Rok ke MISRI, yang dijawab oleh terdakwa ROK tersebut suruh pakai laki LOE MISRI, lalu dijawab oleh sdr. MISRI “kalau LOE berani gua tunggu didepan kelurahan”, dan diiyakan oleh terdakwa.
- Kemudian terdakwa mengambil pedang tersebut dan di masukan kedalam kaos yang terdakwa pakai dengan naik sepeda motor menuju ke kelurahan Tangki kec. Tamansari Jakarta Barat untuk menenmui sdr MISRI, sekitar jam. 11.00. wib saya sampai di depan kantor keluarahan Tangki, saat itu saya ketemu dengan mantan istri saya yang bernama ARUMSAYH, saya bilang dengan mantan istri saya sdri ARUMSYAH panggil laki LOE saya tunggu diprapatan, sdri ARUMSYAH menjawab kalau memang mau bilang baik-baik disini saja maksudnya digor lokasari saja, sdri ARUMSYAH meminta senjata tajam pedang yang terdakwa bawa tersebut namun terdakwa tidak boleh, terdakwa” bilang lagi mana Laki LOE saya tunggu di prapatan”.
- Saat terdakwa berusaha mencari sdr MISRI tiba-tiba sepeda motor terdakwa mati, kemudian terdakwa lihat sdr MISRI datang dengan membawa bangku, saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut dari kaos terdakwa, tiba-tiba disekitar tempat tersebut banyak warga maka terdakwa berusaha lari yang kemudian diteriaki “maling .. maling...” oleh sdr MISRI sehingga warga berusaha menangkap terdakwa, lalu terdakwa kabur dan senjata tajam tersebut terdakwa buang dijalanan, kemudian tidak lama terdakwa ditangkap oleh warga maupun sdr MISRI dan petugas polisi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat, berikut senjata tajam pedang tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang bergagang kayu dengan dibungkus plastic warna putih tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan kepada terdakwa ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pedang bergagang Kayu di bungkus plastik warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam. 21.00. wib terdakwa memesan paket barang berupa ROK, kemudian terdakwa mengirimkan ke alamat Gor lokasari ketempat sdr MISRI, tiba-tiba sdr. ARUM telpon terdakwa lalu sdr, ARUM bilang maksudnya apa kirim paket Rok ke MISRI, yang dijawab oleh terdakwa ROK tersebut suruh pakai laki LOE MISRI, lalu dijawab oleh sdr. MISRI “kalau LOE berani gua tunggu didepan kelurahan” , dan diiyakan oleh terdakwa.
- Kemudian terdakwa mengambil pedang tersebut dan di masukan kedalam kaos yang terdakwa pakai dengan naik sepeda motor menuju ke kelurahan Tangki kec. Tamansari Jakarta Barat untuk menenmui sdr MISRI, sekitar jam. 11.00. wib saya sampai di depan kantor keluarahan Tangki, saat itu saya ketemu dengan mantan istri saya yang bernama ARUMSAYH, saya bilang dengan mantan istri saya sdri ARUMSYAH panggil laki LOE saya tunggu diprapatan, sdri ARUMSYAH menjawab kalau memang mau bilang baik-baik disini saja maksudnya digor lokasari saja, sdri ARUMSYAH meminta senjata tajam pedang yang terdakwa bawa tersebut namun terdakwa tidak boleh, terdakwa” bilang lagi mana Laki LOE saya tunggu di prapatan”.
- Saat terdakwa berusaha mencari sdr MISRI tiba-tiba sepeda motor terdakwa mati, kemudian terdakwa lihat sdr MISRI datang dengan membawa bangku, saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut dari kaos terdakwa, tiba-tiba disekitar tempat tersebut banyak warga maka terdakwa berusaha lari yang kemudian diteriaki “maling .. maling...” oleh sdr MISRI sehingga warga berusaha menangkap terdakwa, lalu terdakwa kabur dan senjata tajam tersebut terdakwa buang dijalanan, kemudian tidak lama terdakwa ditangkap oleh warga maupun sdr MISRI dan petugas polisi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat, berikut senjata tajam pedang tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang bergagang kayu dengan dibungkus plastic warna putih tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur barang siapa ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ *barang siapa* “ pada unsur kesatu ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab. Unsur ini bertujuan untuk mengetahui siapa / siapa saja orang atau badan hukum yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang mengaku bernama Uky Bin Marsan dan identitas terdakwa tersebut ternyata bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis selama persidangan telah diketahui terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya, serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terdakwa Uky Bin Marsan telah memenuhi unsur “ *barang siapa* ” pada unsur kesatu ini ;

3. Ad.2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan serta dikuatkan dengan pengakuan para terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang disita dari para terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam. 21.00. wib terdakwa memesan paket barang berupa ROK, kemudian terdakwa mengirimkan ke alamat Gor lokasari ketempat sdr MISRI, tiba-tiba sdr. ARUM telpon terdakwa lalu sdr, ARUM bilang maksudnya apa kirim paket Rok ke MISRI, yang dijawab oleh terdakwa ROK tersebut suruh pakai laki LOE MISRI, lalu dijawab oleh sdr. MISRI “kalau LOE berani gua tunggu didepan kelurahan”, dan diiyakan oleh terdakwa.
- Kemudian terdakwa mengambil pedang tersebut dan di masukan kedalam kaos yang terdakwa pakai dengan naik sepeda motor menuju ke kelurahan Tangki kec. Tamansari Jakarta Barat untuk menenmui sdr MISRI, sekitar jam. 11.00. wib saya sampai di depan kantor keluarahan Tangki, saat itu saya ketemu dengan mantan istri saya yang bernama ARUMSAYH, saya bilang dengan mantan istri saya sdri ARUMSYAH panggil laki LOE saya tunggu diprapatan, sdri ARUMSYAH menjawab kalau memang mau bilang baik-baik disini saja maksudnya digor lokasari saja, sdri ARUMSYAH meminta senjata tajam pedang yang terdakwa bawa tersebut namun terdakwa tidak boleh, terdakwa” bilang lagi mana Laki LOE saya tunggu di prapatan”.
- Saat terdakwa berusaha mencari sdr MISRI tiba-tiba sepeda motor terdakwa mati, kemudian terdakwa lihat sdr MISRI datang dengan membawa bangku, saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut dari kaos terdakwa, tiba-tiba disekitar tempat tersebut banyak warga maka terdakwa berusaha lari yang kemudian diteriaki “maling .. maling...” oleh sdr MISRI sehingga warga berusaha menangkap terdakwa, lalu terdakwa kabur dan senjata tajam tersebut terdakwa buang dijalanan, kemudian tidak lama terdakwa ditangkap oleh warga maupun sdr MISRI dan petugas polisi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Metro Tamansari Jakarta Barat, berikut senjata tajam pedang tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang bergagang kayu dengan dibungkus plastic warna putih tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang bergagang kayu dibungkus plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo Pasal 2 ayat (1) UU.Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SARIPAN Bin MUHAMMAD OTIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SARIPAN Bin MUHAMMAD OTIM tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Pedang bergagang Kayu di bungkus plastik warna Putih; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Julius Panjaitan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H., Diah Tri Lestari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Aryanto Simarmata SE,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Nanda Karmila S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamaludin, S.H., M.H.

Julius Panjaitan, S.H., M.H

Diah Tri Lestari, S.H

Panitera Pengganti,

Daniel Aryanto Simarmata S.E,S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)